

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan diperlukan bagi anak karena anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan anak juga diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana.<sup>1</sup>

Jaminan perlindungan hukum bagi anak diperkuat dengan pengesahan konvensi internasional tentang hak-hak anak, khususnya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi ini, mengenai hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*).<sup>2</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia melalui konsep Diversi dan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).<sup>3</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Sesuai dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak anak, menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak yang berhadapan dengan hukum juga berhak memperoleh perlindungan dan bebas dari diskriminasi.

---

1 Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, hal. 43.

2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

3 Ni Made Kusuma Wardani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun atau Lebih*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 7, 2018, Nomor 3 Hlm. 3.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Sistem peradilan pidana anak yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan peradilan yang diselenggarakan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Sistem ini mencakup pembinaan, bimbingan, pengawasan, atau pendampingan selama dan setelah pelaksanaan tindak pidana. Sistem ini mewajibkan agar semua aparat penegak hukum mengutamakan pendekatan proses diversifikasi, terutama jika ancaman hukuman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun.<sup>4</sup>

Sanksi pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana anak, sehingga diperlukan adanya pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Proses ini tidak hanya berfokus pada pembinaan dan perlindungan anak di bawah umur, tetapi juga harus didasarkan pada asas kepentingan anak.<sup>5</sup> Pengaturan sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa sanksi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur tentang jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, mendefinisikan pembinaan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan warga binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang harus berpegang teguh pada Pancasila dan peraturan

---

4 Rahmah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Residivis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 657-671.

5 Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiono, Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus, *Jurnal Law Reform, Kudus*, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 13

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, hlm. 1

perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah agar setelah pembinaan dan pendidikan ini, anak didik pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat secara efektif dengan memperoleh keterampilan, pengetahuan dan bekal ilmu yang berguna dan bermanfaat.

Sistem pemasyarakatan mencakup prinsip pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan melalui pendekatan yang lebih manusiawi, yang tercermin dalam berbagai upaya pembinaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan tujuan membentuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjadi individu yang utuh secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 12, hak-hak yang harus diberikan pada anak didik pemasyarakatan yaitu:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

---

<sup>7</sup> Adi Sujatno dan Wan Nazari, *Curah Pikir dua Sahabat*, (Jakarta: Team 7As, 2010), hlm. 29.

- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengintegrasikannya kembali ke dalam masyarakat sebagai masyarakat yang baik, patuh terhadap hukum, serta menghormati nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan. Sehingga dapat terwujud kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.<sup>9</sup>

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan dan dibina secara khusus di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam melaksanakan proses pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan, khususnya anak yang sedang menjalani hukuman pidana, peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting. Peran-peran ini sangat menentukan keberhasilan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman penjara oleh hakim, maka anak tersebut wajib ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Proses pembinaan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan harus dilaksanakan di dalam Lembaga Khusus Anak (LPKA) tersebut.

---

8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 12, hlm. 9-10

9 Kebudayaan, R. D. T. *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan*, hlm. 3

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga tempat anak menjalani masa hukumannya.<sup>10</sup> Sistem pemasyarakatan dilaksanakan oleh lembaga pembinaan yang bertugas melakukan rehabilitasi, reduksi, resosiliasi dan perlindungan terhadap anak didik. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan dan dibina secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini dinilai mampu memberikan pembinaan karena tujuan utamanya adalah mencegah pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya.

<b>DATA TAHUNAN ANAK BINAAN DI LPKA KELAS II BANDUNG</b>		
<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	2023	167
2.	2024	203
3.	2025	204

*Tabel 1. 1 Data Tahunan Anak Binaan LPKA Bandung*

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung merupakan Lembaga Pemerintah di Jawa Barat yang menyelenggarakan program pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian registrasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, pada Desember 2023 tercatat sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) anak yang menjalani proses hukum dan pembinaan, pada Desember 2024 tercatat sebanyak 203 (dua ratus tiga) anak, dan pada Mei 2025 tercatat sebanyak 204 (dua ratus empat) anak binaan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penghuni anak dari tahun ke tahun. Kenakalan remaja yang awalnya berupa tawuran di sekolah, kini telah meluas menjadi perilaku yang termasuk tindak pidana, seperti pencurian, pemerkosaan, dan narkoba.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana yang memiliki wewenang dan tugas yang diberikan oleh negara untuk

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (20).

melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan. Namun, terkadang pembinaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan proporsi dan ketentuan yang berlaku, dan hal ini seringkali dianggap remeh oleh petugas sehingga hasil pembinaan tidak optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perilaku yang berulang, sehingga individu tersebut kembali menjalani pembinaan untuk kedua kalinya. Pembinaan bagi residivis anak hendaknya dibedakan, baik dari segi pembinaan maupun penempatannya di lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pemasyarakatan, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya terlaksana.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk mereka menjadi individu yang seutuhnya, sejalan dengan orientasi pembangunan nasional. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya penguatan iman serta pembinaan kapasitas integrasi sosial yang memungkinkan warga binaan beradaptasi secara harmonis dalam lingkungan kelompok selama masa penahanan di lembaga pemasyarakatan, serta dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas setelah menyelesaikan masa pidananya.<sup>11</sup> Seseorang melakukan tindak pidana berulang karena berbagai faktor, termasuk kurangnya efektivitas salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, yang perlu dibangun adalah kepribadian narapidana dengan tujuan menumbuhkan rasa harga diri dan tanggung jawab agar mampu beradaptasi dengan kehidupan bermasyarakat yang aman dan sejahtera, sehingga mereka berpotensi menjadi individu yang berkepribadian dan bermoral tinggi.<sup>12</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berujung pada tindak pidana pengulangan (residivis). Tindak pidana pengulangan (residivis) dapat disebabkan oleh sistem peradilan anak yang tidak memberikan efek jera dan hanya memberikan hukuman berupa penderitaan. Anak yang melakukan tindak pidana

---

11 Tafonao, E. P. S. (2024). *Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual* (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan). Hlm. 1-4

12 Gultom M. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama; 2014. Hlm. 5

pengulangan (residivis) dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain tidak berfungsinya subsistem dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia, penerapan hukum yang salah, serta faktor sosial dan ekonomi.<sup>13</sup>

Residivis bukanlah fenomena baru dalam dunia hukum, karena di mana pun kejahatan terjadi, di situ juga terjadi pengulangan perilaku kejahatan yang dianggap sebagai indikasi niat jahat. Bartolus berpendapat bahwa kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat (*Humanum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*). Maka dapat disimpulkan bahwa praktik pengulangan kejahatan (residivis) telah ada selama praktik kejahatan itu sendiri.<sup>14</sup> Tindak pidana pengulangan (residivis) terjadi ketika seorang melakukan tindak pidana dan kemudian dijatuhi hukuman oleh putusan pengadilan. Putusan tersebut telah dilaksanakan namun, setelah menjalani hukuman tersebut dan dikembalikan ke masyarakat, seseorang tersebut kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu pasca pembebasan. Residivis anak adalah seorang narapidana anak yang melakukan tindak pidana serupa atau disebut sebagai tindak pidana yang sama setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.<sup>15</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya sangatlah memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak, karena pemidanaan terhadap anak benar-benar hanya sebagai *ultimum remidium* (pilihan terakhir) hal ini sesuai dengan konsep perlindungan anak baik yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana tetap memperhatikan konvensi-konvensi internasional mengenai perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak, meskipun anak tersebut telah disangkakan, didakwa, bahkan telah dipidana, namun mereka harus tetap diberikan

---

13 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 35

14 Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 432

15 Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dkk. Resedivis Anak sebagai akibat dari rendahnya kesiapan anak didik lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat. *Share Sicoal Work Jurnal*, Volume 5, Nomor 1, hlm. 18

perlindungan.<sup>16</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengulangan tindak pidana merupakan salah satu keadaan yang dapat memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Namun demikian, ketika subjek hukum tersebut adalah anak, pendekatan yang digunakan tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pelaku dewasa. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan memerlukan perlakuan yang lebih mengedepankan aspek perlindungan dan pembinaan. Oleh karena itu, kedudukan anak residivis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk yang melakukan pengulangan tindak pidana, sebagai subjek yang harus diprioritaskan pembinaannya daripada penghukumannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjadikan status residivis sebagai dasar utama pemberatan pidana, melainkan lebih menekankan pada upaya diversifikasi, keadilan restoratif, serta pembinaan yang berorientasi pada pemulihan. Bahkan dalam praktiknya, pengulangan tindak pidana oleh anak lebih dipandang sebagai indikator belum optimalnya proses pembinaan atau adanya faktor lingkungan yang belum mendukung, bukan semata-mata sebagai kesalahan individual yang harus diperberat hukumannya.

Namun, dalam ketentuan Pasal 69 hingga Pasal 83 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum belum mengatur secara spesifik mengenai penjatuhan sanksi pidana atau tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak yang berstatus residivis. Sehingga belum adanya penjelasan mengenai jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan atau yang tidak bisa dijatuhkan kepada residivis anak

---

16 Maya Novira, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, (2013), Hlm. 4.

tersebut. Dalam konteks peradilan pidana anak, keberadaan residivis anak merupakan hal yang penting untuk menguji keberhasilan penjatuhan pidana. Dalam menangani perkara anak tentunya memerlukan kebijaksanaan hakim agar pidana yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan melainkan merupakan upaya agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>17</sup>

Perbandingan antara kedua pengaturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam memandang anak residivis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih memberikan ruang bagi pemberatan pidana berdasarkan status residivisme, meskipun tetap harus mempertimbangkan kondisi khusus anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan pada pendekatan pembinaan dan pemulihan, dengan menjadikan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Perbedaan ini mencerminkan adanya dinamika dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data mengenai jumlah Anak Binaan yang berstatus residivis pada tahun 2025. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang memuat informasi mengenai jumlah Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, yang diklasifikasikan berdasarkan identitas serta jenis tindak pidana yang dilakukan.

<b>DATA RESIDIVIS ANAK LPKA KELAS II BANDUNG TAHUN 2025</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama (inisial)</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>
1.	ASR	Perlindungan Anak
2.	NI	Perlindungan Anak
3.	FF	Perlindungan Anak
4.	RP	Gangguan Terhadap Ketertiban Umum
5.	RDI	Narkotika

*Tabel 1. 2 Data Residivis Anak LPKA Bandung*

17 Putu Eka Trisna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs) Vol. 3, No. 2 (2021)*, Hlm. 8

Berdasarkan penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, menunjukkan adanya beberapa anak pelaku residivis. Pada tahun 2025 ini, terdapat lima anak pelaku residivis, yang terdiri dari tiga anak pelaku tindak pidana perlindungan anak (kasus pemerkosaan), satu anak pelaku tindak pidana gangguan ketertiban umum, dan satu anak pelaku tindak pidana narkoba. Semua anak residivis ini, pada setiap keluar masuk LPKA, memiliki dakwaan pidana yang berbeda-beda, dengan beberapa di antaranya melakukan tawuran, pencurian, dan penipuan. Setelah melakukan wawancara penelitian dengan anak-anak pelaku tindak pidana berulang (residivis), bahwa mayoritas dari mereka adalah pecandu alkohol dan obat-obatan. Selain itu, mereka juga menyadari kesalahan mendasarnya di sebabkan oleh pergaulan dan faktor lingkungan yang tidak sesuai.

Bahwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, ditemukan beberapa kasus atau perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan berstatus residivis, dan kebanyakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut beberapa diantaranya adalah kasus perlindungan anak dalam kasus pemerkosaan. Pada kenyataannya, terdapat banyak kasus pidana yang dilakukan oleh anak secara berulang-ulang di masyarakat. Hakim telah menjatuhkan banyak sanksi pidana kepada anak, seperti pidana penjara, pengawasan, atau pembinaan di dalam maupun di luar lembaga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, setelah selesai menjalani masa hukumannya, beberapa anak mengulangi dan melakukan tindak pidana lagi, baik tindak pidana yang sejenis maupun tindak pidana yang berbeda, sehingga mereka ditetapkan sebagai residivis anak.

Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga masyarakatan terhadap anak residivis seringkali menggunakan pola pembinaan dan penempatan yang serupa. Padahal seharusnya, pembinaan terhadap residivis perlu diberikan lebih khusus, termasuk pembinaan tambahan, pengawasan yang lebih ketat, serta penempatan yang berbeda dari anak didik masyarakatan berstatus non-residivis. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari anak yang berstatus residivis terhadap anak didik masyarakatan non-residivis, yang dikhawatirkan dapat

menimbulkan perilaku serupa dengan yang dilakukan oleh anak yang berstatus residivis.

Pola pembinaan bagi anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung tidak dibedakan dengan pembinaan bagi anak didik masyarakatan yang bukan residivis. Penyatuan pembinaan kedua klasifikasi anak didik masyarakatan tersebut justru berpotensi bukan hanya menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana, tetapi dapat lebih cepat mendorong para pelaku residivis untuk mengulangi perbuatannya, karena pemberatan hukuman yang didapatkannya sama. Oleh karena itu, pemisahan antara pembinaan dan penempatan bagi residivis dan anak didik masyarakatan non-residivis sangat diperlukan agar pembinaan anak didik masyarakatan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakatan. Dengan pemisahan ini, diharapkan jumlah residivis dapat ditekan dan dapat mengurangi jumlah residivis anak kedepannya.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang ini, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
2. Untuk mengetahui mengenai kendala dalam efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
3. Untuk mengetahui mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Khususnya Prodi Ilmu Hukum. Penulis juga berharap agar tulisan ini dapat menambah referensi kajian dan acuan untuk penulis-penulis berikutnya khususnya yang berkaitan dengan residivis anak.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan analisa dan pertimbangan, dan bisa dijadikan sebagai masukan untuk proses pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung agar lebih optimal supaya pelaku tindak pidana berulang (residivis) ini bisa ditekan sehingga berkurang.

### **E. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dibutuhkan landasan teori yang berfungsi untuk memahami masalah secara lebih baik, membantu medeskripsikan masalah secara mendalam dan jelas, serta mengetahui antara masalah yang dikaji sekarang ini. Teori yang digunakan dalam

skripsi ini adalah:

## 1. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan mengalami perkembangan seiring dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, sebagai respons terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan yang secara konsisten memengaruhi kehidupan sosial dari waktu ke waktu. Dalam bidang ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori mengenai tujuan pidanaan, yakni teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), serta teori penggabungan (*integratif*). Teori-teori tersebut mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam proses penjatuhan pidana.<sup>18</sup>

### 1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Tokoh utama dari teori absolut ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf yang berasal dari Jerman. Teori absolut memandang pidana sebagai instrumen semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan atau moralitas. Bagi individu yang telah melakukan kejahatan, terdapat perintah yang bersifat moral yang mengharuskan agar pelaku tersebut dijatuhi hukuman. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus di balas dengan ketidakadilan pula.<sup>19</sup>

Menurut teori absolut (teori retributif), pidanaan merupakan pembalasan atas perbuatan yang salah. Oleh karena itu, teori ini berfokus pada balasan kejahatan dan terletak pada perbuatan itu sendiri. Pidanaan diberikan sebagai akibat dari tindakan pelaku, sehingga harus menerima sanksi itu sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Teori ini berpendapat bahwa hukuman harus berasal

---

18 Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

19 Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm. 176-188.

dari kejahatan itu sendiri, karena pelanggaran telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain.<sup>20</sup>

## 2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Tokoh utama dari teori relatif ini adalah Karl O. Christiansen, teori relatif memandang hukuman pidana sebagai instrument atau dasar hukum untuk menjaga kepentingan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukuman pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas pelaku kejahatan, melainkan memiliki tujuan-tujuan yang memberikan manfaat. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan utama pemidanaan, yaitu untuk mempertahankan ketertiban sosial, memperbaiki kerugian yang dialami masyarakat akibat kejahatan, merehabilitasi pelaku, menekan kejahatan, serta mencegah terjadinya kejahatan.<sup>21</sup>

Teori relatif (teori tujuan) ini memandang pemidanaan bukan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan sosial. Dari teori ini muncul konsep pemidanaan sebagai sarana pencegahan, khususnya pencegahan umum yang diarahkan kepada masyarakat luas. Berdasarkan teori ini, hukuman yang diberlakukan bertujuan untuk merealisasikan maksud atau fungsi hukuman tersebut, yaitu memperbaiki ketidakpuasan yang dialami masyarakat akibat kejahatan. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, di samping itu, hukuman juga bertujuan untuk mencegah (prevensi) terjadinya kejahatan.<sup>22</sup>

---

20 Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

21 Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 8

22 Sitohang, E. S. *Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor: 65/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Mdn.)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area. 2016). Hlm. 77-78

### 3) Teori Gabungan (Teori Keseimbangan)

Tokoh utama dari teori gabungan (teori keseimbangan) ini adalah Roeslan Saleh, seorang ahli hukum pidana Indonesia. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Penjatuhan pidana tidak semestinya hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat semata, atau kepentingan pelaku saja, melainkan juga harus memerhatikan emosi korban serta keluarganya.<sup>23</sup> Dalam perspektif keseimbangan, penjatuhan pidana melibatkan tiga pihak, yakni masyarakat, pelaku, dan korban.

Apabila hanya menekankan pada kepentingan masyarakat, maka akan menghasilkan bentuk penjatuhan pidana yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya memprioritaskan pelaku, akan muncul gambaran penjatuhan pidana yang bersifat individualistis, yang hanya memperhatikan hak-hak pelaku dan mengabaikan kewajiban. Sementara itu, apabila hanya menekankan pada korban, akan timbul bentuk penjatuhan pidana yang terbatas cakupannya, tanpa mampu mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat umum.<sup>24</sup>

Teori gabungan dalam pemidanaan mendasarkan penerapan hukuman pada prinsip pembalasan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, kedua prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Teori ini menekankan pembalasan sebagai fokus utama, namun pembalasan tersebut harus dibatasi agar tidak melebihi batas yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Teori gabungan ini juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, dengan syarat

---

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 4-5

<sup>24</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, hlm. 113.

bahwa beban penderitaan akibat pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>25</sup> Gabungan kedua teori ini menjelaskan bahwa hukuman dijatuhkan tidak hanya untuk mempertahankan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun juga untuk memperbaiki karakter pelaku kejahatan secara pribadi.

Teori pidanaan ini, digunakan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Analisis tersebut difokuskan pada pelaksanaan program pembinaan yang meliputi pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pembinaan kemandirian. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mengkaji apakah pelaksanaan pembinaan tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Tokoh utama dari teori perlindungan hukum ini adalah Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum dan pelopor hukum progresif di Indonesia. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah upaya untuk memastikan setiap individu terlindungi hak asasinya dari segala bentuk pelanggaran sehingga individu tersebut dapat hidup dengan bebas dan sejahtera.” Perlindungan ini tidak terbatas pada korban dari pelanggaran saja melainkan perlindungan terhadap hak-hak yang telah diatur serta dijamin secara hukum bagi seluruh masyarakat sehingga hak-hak tersebut dapat dipenuhi dan dijalankan.<sup>26</sup>

Teori perlindungan hukum ini menekankan bahwa hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain, dengan mengalokasikan kekuasaan kepada subjek hukum untuk bertindak demi kepentingan mereka. Perlindungan ini difokuskan pada keadilan substantif melalui hukum progresif, di mana hukum bertugas melayani

---

25 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162- 163.

26 Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 Hlm 54.

manusia, bukan sebaliknya. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>27</sup>

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak binaan yang berstatus residivis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam pelaksanaan proses pembinaan.

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, skripsi, jurnal, artikel, makalah hingga internet dan juga menggali informasi dari pihak yang ahli di bidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiasi dari skripsi atau karya sejenis lainnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yang berhasil penulis himpun dan kumpulkan sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta: 1980), hlm 102.

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Putra Setiawan Tafonao, Mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area. Yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan). Skripsi tersebut membahas terkait pengaturan hukum tentang pembinaan anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual dan efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.<sup>28</sup> Sementara penulis membahas terkait pengaturan pembinaan bagi residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tadulako. Yang berjudul Efektivitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) dalam Melakukan Pembinaan Residivis Anak dalam Perspektif *Civic Disposition* Di Kota Palu. Skripsi tersebut membahas terkait efektivitas LPKA dalam melakukan pembinaan residivis anak dalam perspektif *civic disposition* di Kota Palu.<sup>29</sup> Sementara penulis membahas terkait efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rully Arisky Fratama, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan. Yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan. Skripsi tersebut membahas terkait pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan dan Hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap

---

28 Tafonao, E. P. S. (2024). *Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual* (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan).

29 Rahmawati, "Efektivitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Melakukan Pembinaan Residivis Anak Dalam Perspektif *Civic Disposition* Di Kota Palu." Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tadulako (2023).

residivis anak pelaku tindak pidana lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tarakan.<sup>30</sup> Semestara penulis membahas terkait pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.

4. Skripsi yang ditulis oleh Bayu Noviyanto, Mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang berjudul peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba (studi kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang). Skripsi tersebut membahas terkait pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan hambatan dan solusi Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.<sup>31</sup> Sementara penulis membahas terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivi anak dengan pembahasan tindak pidana umum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
5. Skripsi yang ditulis oleh Resnu Febri Wibowo, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta). Skripsi tersebut membahas terkait faktor mengapa tidak terdapat pembedaan pembinaan terhadap narapidana anak yang berstatus residivis dan pola pembinaan yang baik untuk narapidana anak yang berstatus residivis.<sup>32</sup> Sementara penulis membahas terkait apakah bentuk pembinaan terhadap residivis

---

30 Kebudayaan, R. D. T. *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan*.

31 Noviyanto, B. (2023). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

32 Syari, D. D. D. K. F., & Wibowo, R. F. *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)* (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta).

anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dibedakan dengan anak binaan biasa.

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena, fokus penelitian penulis ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembinaan terhadap residivis anak dan efektivitas pembinaan terhadap residivis anak. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa kesamaan fokus dan kajiannya, memberikan suatu gambaran tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

